



PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANALIS KEBIJAKAN
DENGAN TOPIK:
“PENYUSUNAN *POLICY BRIEF*”
ANTARA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Nomor: Perj-06/KSN/PPKASN/03/2023

Nomor: 2532/UN1/FSP/GEO/HK/2023

Pada hari ini Senin, tanggal 27 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-3-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. Adywarman, S.IP., : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 156 Tahun 2021 berkedudukan di Jalan Gaharu I. No.1, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, RT.10/RW.11, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sekretariat Negara, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dr. Wawan Mas'udi, S.IP., : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6200/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Periode 2021 - 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Daerah Istimewa

Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian Sekretariat Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada.;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** hendak melakukan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam pembuatan analisis kebijakan dan **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menjadi pelaksana pendidikan dan pelatihan tersebut.

Demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Analis Kebijakan Dengan Topik: “Penyusunan Policy Brief” antara Kementerian Sekretariat Negara dan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (selanjutnya disebut dengan “**Perjanjian**”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN

Program Pendidikan dan Pelatihan Analis Kebijakan Dengan Topik: “Penyusunan Policy Brief” (selanjutnya disebut “Pelatihan”) adalah program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Kementerian Sekretaris Negara yang dilakukan secara daring dengan platform *zoom meeting* selama 2 hari (*fullday*) dan secara luring selama 1 hari (*fullday*).

PASAL 2

DASAR HUKUM

Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar:

1. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103);
9. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang analisis kebijakan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kerja Sama ini bertujuan agar segala sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan optimal bagi kepentingan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bekerja sama untuk melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan Analisis Kebijakan Dengan Topik: “Penyusunan Policy Brief” untuk mendidik dan melatih peserta yang telah memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

PELAKSANA PERJANJIAN

PIHAK KEDUA menunjuk unit *Institute for Policy Development* dan Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada yang merupakan suatu kesatuan yang tidak perpisahkan dari lembaga **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana Perjanjian ini.

PASAL 6

WAKTU PELAKSANAAN

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan pada tanggal 5, 6 dan 10 April 2023 dengan rincian pelaksanaan 3 hari (*full day*) di mana setiap harinya terdiri dari 8 Jam Pelajaran (JP) dan setiap JP terdiri dari 45 menit waktu efektif belajar. Dengan kata lain keseluruhan waktu pelatihan berjumlah 24 JP atau 1.080 menit.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

(1) Hak dari **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menentukan nama calon peserta berdasarkan persyaratan dan kriteria dan seleksi yang dipergunakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan belajar mengajar, baik terhadap penyelenggara dan peserta;
- c. Mendapatkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Pelatihan yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Hal-hal lain yang diperlukan yang terkait dengan perkembangan prestasi peserta pelatihan.

(2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA**:

- a. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Kementerian Sekretariat Negara yang berhubungan dengan topik yang hendak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Menginformasikan tentang prosedur dan tata laksana pembayaran biaya Pelatihan;
- c. Menanggung biaya Pelatihan sesuai dengan Perjanjian ini.

Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**

(3) Hak dari **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberlakukan semua peraturan Pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak terkait dengan kewajiban administratif peserta;
- c. Menerima pembayaran biaya Pelatihan sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam Perjanjian ini.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberi informasi kepada **PIHAK PERTAMA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya Pelatihan yang ditetapkan secara resmi dan ketentuan lainnya;
- b. Menyenggarakan kegiatan Pelatihan sesuai dengan jadwal setelah mendapat persetujuan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan sebanyak 3 (tiga) eksemplar laporan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** setelah kegiatan Pelatihan berakhir.

- d. Melakukan koordinasi dengan peserta selama Pelatihan agar Pelatihan dapat berjalan dengan efektif.

PASAL 8

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** untuk sebanyak 25 (dua puluh lima) dengan biaya per peserta sudah termasuk Dana Pengembangan Institusi dan PPN adalah Rp 4.355.200,- (Empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah atau dengan jumlah total sebesar **Rp 108.880.000,- (Seratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** yang dibebankan pada APBN seperti ditetapkan dalam Perjanjian ini dan bersifat Lumpsum, sudah termasuk administrasi bank sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan telah disepakati oleh **PARA PIHAK**. Pembayaran tersebut dilakukan Langsung sekaligus dibayarkan 100% setelah menerima Surat Pernyataan Jumlah Peserta dari Pelaksana Perjanjian dan menyerahkan Laporan Kegiatan Pelatihan;
- (2) Biaya Pelatihan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA Program Dukungan Manajemen, Penyelenggaraan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PKASN), Kementerian Sekretariat Negara, Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-007.01.1.403013/2023 tanggal 30 November 2022;
- (3) Biaya kegiatan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer kepada *ID Billing* milik **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
ID Billing : 99230230
Nama ID Biling : UGM INV Kementerian Sekretariat Negara
Award Bank :
Transfer Online/SKN/RTGS dengan tujuan bank BNI : 98840120+ 8 digit id billing
Transfer Online/SKN/RTGS dengan tujuan bank Bank Mandiri : 88888000 + 8 digit id billing
Transfer Online/SKN/RTGS dengan tujuan bank BTN : 99088000+ 8 digit id billing
- (4) **PIHAK KEDUA** dilarang memungut biaya apapun dari peserta tanpa persetujuan dari peserta dan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 10

FORCE MAJEURE



- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir dan lain-lain), perang, peledakan, revolusi, huru-hara, perubahan kebijakan yang menyangkut anggaran dan kekacauan ekonomi/moneter, politik dan sosial yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (5) Apabila peristiwa *force majeure* berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini;
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) **PIHAK** yang menyatakan telah timbulnya perselisihan wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum musyawarah diadakan.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.
- (4) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Sleman.
- (5) Upaya dan proses penyelesaian perselisihan tidak memutuskan Perjanjian dan **PARA PIHAK** tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.

PASAL 12

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pelatihan dan dapat diperpanjang atau diubah dan dievaluasi berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan pada Perjanjian ini hanya dapat dilakukan melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



PASAL 13
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, korespondensi, dan maupun bentuk komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara disampaikan sendiri, atau dengan surat tercatat, atau melalui faksimili, surat elektronik (email) ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Jalan Gaharu I. No.1, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, RT.10/RW.11,
DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430

E-mail : ppkasn@setneg.go.id
Faksimili : (021) 7664044
Telepon : (021) 7664009
U. P. : Danang Mukhtar Hafid

PIHAK KEDUA

Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Yustitia Nomor 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia

Email : dep-mkp.fisipol@ugm.ac.id
Faksimili : -
Telepon : +62 812-3883-8989
U. P. : Rizki Ardinanta

- (2) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukannya perubahan alamat.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** lain yang disebabkan karena tidak atau terlambat diberitahukannya perubahan alamat tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat tersebut.


PASAL 14
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini, akan dimusyawarahkan bersama untuk dimufakatkan dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini hanya berlaku apabila ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK**.



- (2) Segala biaya akibat pembuatan Perjanjian ini dan biaya-biaya lainnya seperti materai dan pajak menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Masing-masing **PIHAK** mendapat 1 (satu) rangkap Perjanjian yang telah dianggap sah.
- (4) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK** pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,



Dr. Adywarman, S.IP., M.D.M.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara, Kementerian
Sekretariat Negara

PIHAK KEDUA,



Dr. Wawan Mas'udi, S.IP., M.P.A.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

